



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 050/039.1/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021 – 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 – 2026, yang digunakan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021 – 2026,
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun :
- a. Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah,
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah,
 - c. Penyusunan Perjanjian Kinerja,
 - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja,
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah, dan
 - f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal : 17 Januari 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO


Drs. M. KRISTIJADI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196812261994031005

Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Pengelolaan Pendapatan, Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Wonosobo.

Nomor : 050/039.1/2022

Tanggal : 17 Januari 2022

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021 – 2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Mendagri yang didasarkan pada 6 (enam) dimensi itu yakni (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) Kualitas anggaran belanja dalam APBD, (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) Penyerapan anggaran, (5) Kondisi keuangan daerah, (6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	BPPKAD
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas system pengendalian intern, berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.	BPPKAD
		Persentase kesesuaian program APBD terhadap RKPD	Jumlah program APBD yang sesuai dengan program RKPD/jumlah program di dokumen RKPD x 100	BPPKAD

		Persentase silpa terhadap APBD	Total SILPA/total APBD x 100	BPPKAD
		Persentase penyerapan belanja transfer	Jumlah realisasi keuangan belanja transfer/alokasi belanja transfer x 100	BPPKAD
		Persentase perangkat daerah yang mengirimkan laporan keuangan tepat waktu	Jumlah PD yang mengirimkan laporan keuangan tepat waktu/jumlah PD x 100	BPPKAD
		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik/jumlah seluruh barang milik daerah x 100	BPPKAD
		Persentase tanah aset Pemda yang bersertifikat	Jumlah aset bidang tanah Pemda yang bersertifikat/total jumlah bidang aset tanah pemda x 100	BPPKAD
		Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Total PAD/total pendapatan daerah x 100	BPPKAD
		Persentase kenaikan PAD	PAD tahun N dikurangi N-1/ PAD tahun N-1 x 100	BPPKAD

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO



Drs. M. KRISTIJADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196812261994031005